

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi memiliki peran yang penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* sangat penting untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, responsibilitas, efektivitas dan efisiensi yang strategis. Dalam perkembangannya, peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan dalam pembuatan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi penting pertimbangan pengambilan keputusan (Ashari dan Riharjo, 2019).

Chirtianti dkk (2022) menyatakan penerapan akuntansi untuk *good governance* di era reformasi saat ini masih banyak lembaga publik yang meyakini bahwa rakyat yang membutuhkan. Hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat publik terhadap kinerja lembaga publik. Terutama kepercayaan masyarakat publik atas dana yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik. Pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan otonommi daerah, memerlukan suatu aturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 283 ayat 1 pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisah dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. SAP ditetapkan dengan PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan penerapan SAP dapat mempermudah pengguna informasi keuangan dalam memahami dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta merupakan wujud dari akuntabilitas pemerintah daerah.

Dalam proses akuntansi hasil akhir yang diperoleh berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dirancang untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk pengambilan keputusan Marentek dkk (2022). Laporan keuangan antara sektor swasta dengan sektor publik mempunyai peraturan yang berbeda berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk sektor publik peraturan terkait penyusunan laporan keuangan diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam PP tersebut menjelaskan bahwa dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan hendaknya sesuai kaidah standar akuntansi pemerintahan guna mewujudkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Oleh karena itu, maka laporan keuangan harus disajikan dengan akurat dan dapat dipercaya didukung dengan personil yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan sistem akuntansi.

Namun pada kenyataannya pihak yang bertanggung jawab atas instansi masih tidak berhasil dalam memperoleh tujuan kinerjanya, sehingga informasi yang disajikan pada laporan keuangan belum memuaskan. Untuk

menutupi hal tersebut pihak internal instansi rela melakukan kebohongan agar informasi pada laporan keuangan terlihat bagus atau bahkan mengambil langkah yang merupakan kecurangan. Tindakan kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan akan mengakibatkan informasi pada laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak akurat (Marentek dkk, 2022).

Tindak kecurangan akuntansi menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Akhir-akhir ini di Indonesia kecenderungan kecurangan akuntansi marak terjadi, hal tersebut menarik perhatian berbagai media (Handayani dkk, 2021). Salah satu contoh kecurangan akuntansi yaitu dengan melihat data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menangani kasus sebanyak 1.351 kasus tindak pidana korupsi untuk periode tahun 2004-2022 (cbnindonesia.com). Tindak kecurangan dalam akuntansi dapat terjadi karena adanya kesempatan, keadaan, tekanan, kurangnya pengawasan dan sikap dari pelaku. Tingginya kecurangan yang terjadi dipicu oleh efektivitas pengendalian internal yang sangat lemah sehingga dapat memicu tumbuhnya kecenderungan kecurangan akuntansi. Oleh sebab itu, memerlukan pengendalian internal yang baik dan memadai (Aprilliyanti, 2018).

Dalam pengendalian internal diperlukan pengawasan untuk menentukan bahwa pengendalian internal berjalan secara efektif atau tidak. Sistem Pengendalian Internal dibahas dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Efektivitas pengendalian internal merupakan tolok ukur bagi suatu instansi atau perusahaan dalam

menilai sistem pengendalian internalnya. Adanya efektivitas pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yang merugikan instansi atau perusahaan.

Hasil penelitian Marentek dkk (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal mempunyai hubungan yang berlawanan/negatif dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya ketika nilai efektivitas pengendalian internal meningkat, maka nilai kecenderungan kecurangan akuntansi akan menurun. Penelitian Handayani dkk (2021) menunjukkan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Melasari & Sukeksi 2021 menyatakan bahwa secara parsial keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain efektivitas pengendalian internal, moralitas individu juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas yang berasal dari dalam diri individu sendiri dapat munculkan kecenderungan kecurangan. Seorang individu dengan tingkat moralitas yang rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sedangkan individu dengan tingkat moralitas yang tinggi akan memikirkan kepentingan masyarakat luas dengan mempertimbangkan prinsip moral. Dalam lingkungan instansi akan muncul pengaruh moralitas individu dari para pegawai bekerja. Misalnya

banyaknya pegawai dalam organisasi, dengan kepribadian yang berbeda tentunya juga memiliki tingkat moralitas yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mendorong timbulnya kecenderungan kecurangan.

Pratiwi dan Warastuti (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Ameilia dan Rahmawati (2020) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Utari dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan.

Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal tersebut didorong oleh ketidakpuasan individu terhadap imbalan yang diperoleh atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Sebaliknya jika kompensasi yang diberikan telah sesuai maka karyawan akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Kesesuaian kompensasi menjadi hal yang perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Kesesuaian kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi individu dalam melakukan kecurangan.

Marentek dkk (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Darmayanti dan Parwatini (2021) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi



berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Sari & Ardiana (2019) menghasilkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Melihat masih sering terjadi kasus kecurangan akuntansi di Indonesia (Darmayanti dan Purwantini, 2021). Hal tersebut membuktikan jika ketaatan aturan akuntansi masih sangat rendah. Ketaatan aturan akuntansi menjadi komponen penting, ketaatan aturan akuntansi wajib dimiliki dalam suatu organisasi, instansi dan perusahaan. Dalam instansi atau perusahaan biasanya menggunakan pedoman yang dimiliki dalam berbagai kegiatan di instansi terutama mengenai kegiatan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dapat diartikan sebagai suatu bentuk aturan yang wajib dipatuhi bagi instansi dalam melaksanakan kegiatan akuntansi, yakni pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani dkk (2021) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nazarrah dan Saleh (2021) menyebutkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan pada penelitian Azmi (2017) menunjukkan hasil ketaatan aturan akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut penelitian Nazarrah dan Saleh (2021) menjelaskan asimetri informasi sebagai suatu keadaan ketika terdapat ketidak sesuaian informasi

yang diterima antara beberapa pihak, dimana pihak internal memiliki informasi yang lebih luas sedangkan pihak eksternal mendapatkan informasi yang sedikit, hal tersebut dapat memunculkan adanya peluang bagi pihak internal untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Ameilia dan Rahmawati (2021) menghasilkan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Nazarah dan Saleh (2021) menyebutkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan Sari & Ardiana (2019) menunjukkan hasil penelitian asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kasus kecurangan akuntansi yang banyak terjadi yaitu korupsi. Indonesia merupakan negara dengan kasus korupsi tertinggi.. Berdasarkan indeks persepsi korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu hasil dari survai yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. (katadata.co.id).

Kasus korupsi yang terjadi di Ponorogo salah satunya yakni dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dipertahanan) Kabupaten Ponorogo. Korupsi yang dilakukan berasal dari dana hibah Dirjen Prasarana dan Sarana Kementrian RI sumber dana APBN Tahun anggaran 2018 kepada Kelompok Tani di Kabupaten Ponorogo (beritajatim.com). Hal tersebut

menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi di kabupaten Ponorogo masih memiliki kesempatan dan peluang untuk terjadi kembali.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Marentek dkk (2022). Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo karena banyaknya isu-isu terkait kecurangan akuntansi yang banyak melibatkan OPD. Salah satu contoh isu yang terjadi adalah kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalan oleh 4 orang pejabat dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Penkab Kabupaten Ponorogo Jumat, 01/04/2022 (Republikjatim.com). Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menarik peneliti untuk memilih objek tersebut untuk menguji variabel-variabel independent terhadap variabel kecurangan akuntansi di lingkungan OPD Kabupaten Ponorogo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan tambahan variabel berupa ketaatan aturan akuntansi. Alasan penambahan variabel tersebut adalah untuk mengetahui adan menguji apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Untuk variabel moralitas pimpinan dalam penelitian sebelumnya di rubah menjadi moralitas individu. Perbedaan berikutnya terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan objek pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.



Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diketahui beberapa pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo?

6. Apakah efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

6. Mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi secara simultan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya :

#### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadikan peluang untuk menerapkan teori yang didapat dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi.

Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menerapkan berbagai ilmu yang dipelajari dan untuk memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti terkait efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### **2) Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi akuntansi, meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dan mampu dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

### 3) Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dan mampu membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

### 4) Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berfikir kritis sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa mendatang.

